

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Adira Dinamika Multi Finance , Tbk
Jenis Produk	: Pembiayaan Multiguna
Nama Produk	: Pinjaman Dana Multiguna
Deskripsi Produk	: Fasilitas Dana

Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: Maksimal Rp 500 juta
Suku bunga	: Agunan Motor : 33% Agunan Mobil : 17,5%
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: 12 bulan
Angsuran	: Agunan Motor : Rp 245.000,- Agunan Mobil : Rp 1.000.000,-
Kendaraan/Barang yang akan dibiayai	: Jasa (motor bekas atau mobil bekas)
Asuransi dan Jenis Pertanggungangan	: Asuransi Unit – TOTAL LOSS ONLY (TLO) atau COMPREHENSIVE (COM) atau KOMBINASI Asuransi Kecelakaan Diri

Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya penagihan serta pengembalian/penyerahan barang/agunan.

- Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut;
 - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
 - Jika anda melakukan pengalihan atau penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
- Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

Biaya

Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi	: Agunan Motor: - Agunan Mobil : 1% dari nilai PH
Biaya Administrasi	: Agunan Motor: Rp 750.000,- Agunan Mobil: Rp 2.300.000,-
Biaya Materai	: Rp 20.000
Biaya Pengikatan Agunan	: Rp 150.000 – Rp 14.550.000 + PNB (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
Biaya Survei/Appraisal	: -

Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

Biaya Asuransi Jiwa	: -
Biaya Asuransi Lainnya	: 0,34% - 8,21%
Biaya Asuransi Agunan	: 0,06% - 0,78%
Biaya Penagihan	: Maksimal 15% dari total kewajiban angsuran, denda dan penalti yang harus dibayar
Biaya Eksekusi Agunan	: Maksimal 15% dari outstanding pokok pembiayaan

Denda (dihitung per hari yang tertunggak):

Agunan Motor (roda dua/tiga)	0.5% per hari
Agunan Mobil (roda empat/lebih)	0.2% per hari

Batas maksimal pembayaran denda melalui channel pembayaran yang disediakan oleh ADIRA FINANCE :

- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Unit Motor; dan
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk unit Mobil.

Untuk kondisi dimana besar denda yang dimiliki konsumen lebih kecil dari nilai tersebut maka nominal denda yang muncul adalah denda actual yang dimiliki konsumen.

Tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet

(biaya eksekusi agunan dan denda)

Agunan Motor (roda dua/tiga)	0.5% x besar angsuran
Agunan Mobil (roda empat/lebih)	0.2% x besar angsuran

Biaya penalty
(pelunasan sebelum jatuh tempo)

Agunan Motor (roda dua/tiga)	7% dari jumlah yang harus dilunasi
Agunan Mobil (roda empat/lebih)	8% dari jumlah yang harus dilunasi

Biaya Simpan BPKB : Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban Konsumen dilunasi (tidak termasuk denda dan biaya transaksi), maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk unit Motor dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan untuk unit Mobil.

Contoh Tabel Angsuran

PINJAMAN	12	18	24	30	36
3.000.000	438.000	345.000	298.000	218.000	255.000
3.500.000	489.000	382.000	329.000	299.000	265.000
4.000.000	540.000	420.000	359.000	326.000	303.000
4.500.000	592.000	457.000	390.000	352.000	327.000
5.000.000	645.000	496.000	422.000	381.000	353.000
5.500.000	697.000	535.000	454.000	409.000	378.000
6.000.000	759.000	578.000	488.000	439.000	406.000
6.500.000	807.000	617.000	522.000	469.000	433.000
7.000.000	858.000	654.000	552.000	496.000	457.000
7.500.000	913.000	695.000	588.000	526.000	484.000
8.000.000	8.000.000	736.000	620.000	555.000	512.000
8.500.000	1.018.000	773.000	651.000	582.000	536.000
9.000.000	1.075.000	814.000	684.000	612.000	563.000
9.500.000	1.130.000	855.000	718.000	642.000	591.000
10.000.000	1.180.000	892.000	749.000	669.000	615.000

Contoh Simulasi Angsuran

Harga On The Road	50.000.000
Uang Muka Murni	24.000.000
Pokok Hutang Murni	26.000.000
Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH)	855.000
Administrasi di Kredit (Masuk PH)	-
Total Pokok Hutang	2.925.000
Bunga	29.780.000
Total A/R	21.441.600
	51.221.600
	1.068.000

Contoh Simulasi Angsuran

Harga On The Road	50.000.000
Uang Muka Murni	24.000.000
Pokok Hutang Murni	26.000.000
Premi Asuransi di Kredit (Masuk PH)	855.000
Administrasi di Kredit (Masuk PH)	-
Total Pokok Hutang	2.925.000
Bunga	29.780.000
Total A/R	21.441.600
	51.221.600
	1.068.000

Contoh simulasi eksekusi agunan

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

Contoh simulasi denda

Biaya Denda = Total Outstanding x % Denda x Jumlah hari tertunggak

Perorangan

- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Badan Hukum / Perusahaan

- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham \geq 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Layanan Konsumen

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

- 📞 telp : **1500-511**
- 📱 sms : **0811-811-5811**
- 🗣️ keluhan : Ketik **Keluhan** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **berita keluhan**
- 📄 info : Ketik **Info** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **info yang ditanyakan**

- ✉️ Email : **customercare@adira.co.id**
- 🌐 Website : **www.adira.co.id**
(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

- 📲 Aplikasi : **adiraku**
(Aplikasi dapat didownload di Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

Informasi tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai oleh ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. Tata cara klaim asuransi dapat dilihat pada aplikasi adiraku di menu Bantuan – FAQ.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- IV. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Agunan dan/atau Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Agunan dan/atau Objek Pembiayaan atas nama Konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE*).
- V. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Agunan dan/atau Objek Pembiayaan/sewa apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan dan/atau menjaminkan kembali Agunan/Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya*).
- VI. Pengajuan pelunasan kewajiban baik sebagian atau seluruhnya oleh Konsumen setelah serahterima Agunan dan/atau Objek Pembiayaan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak Agunan dan/atau Objek Pembiayaan diserahkan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen*).
- VII. Pengambilan BPKB hanya dapat dilakukan melalui perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service* Kantor Cabang apabila kewajiban Konsumen telah selesai pada seluruh perjanjian pembiayaan yang menggunakan Agunan/BPKB yang sama*).
- VIII. Konsumen dapat memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan serta Dokumen Pendukung dengan cara : mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku atau menghubungi kantor cabang dimana Konsumen terdaftar.
- IX. Dalam hal Konsumen mengambil produk Fasilitas Dana dan Fasilitas Modal Usaha, maka Konsumen wajib menyerahkan bukti pembayaran / *transfer* atas pembelian barang atau jasa kepada ADIRA FINANCE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- X. Dalam hal konsumen mengambil produk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) atau Jual dan Sewa Balik (*Sale & Leaseback*) maka Konsumen memberikan persetujuan kepada ADIRA FINANCE untuk menempelkan etiket/plakat pada barang yang di sewa pembiayaan.
- XI. Setiap Pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui online *Payment Channel* wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan (Jika ada), dengan batas maksimal pembayaran denda keterlambatan. *Online Payment Channel* yang dimaksud adalah *Payment Channel* yang menggunakan media/sarana sistem elektronik pihak ketiga dengan sistem *close payment* (angsuran ditambah nilai denda keterlambatan sesuai batas maksimal).
- XII. Khusus untuk pembayaran angsuran yang dilakukan di kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank DANAMON, *Virtual Account* (VA) Customer dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE, tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan.
- XIII. Setiap pembayaran angsuran yang di bayarkan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Adapun *Payment Channel* yang dimaksud merupakan tempat pembayaran angsuran/denda yang dilakukan di luar Kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank Danamon dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE.
- XIV. Apabila pembayaran angsuran dilakukan melalui pihak ketiga (*Payment Channel*), maka dokumen pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- XV. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADIRA FINANCE dan pihak yang bekerjasama untuk pembiayaan *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

***)Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fasilitas Pembiayaan Tanpa Jaminan.**